

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
DALAM PENERTIBAN KENDARAAN NOMOR POLISI LUAR
DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara*



OLEH :

ASRUL SIREGAR

NIM/TM. 15042027/2015

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban
Kendaraan Nomor Polisi Luar Daerah Di Kabupaten
Mandailing Natal

Nama : Asrul Siregar

Nim / TM : 15042027 / 2015

Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 Mei 2019

Disetujui oleh ;

Dosen Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau. S.Sos. M.Si
NIP. 197507152008011012

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

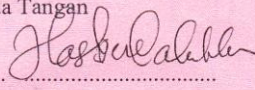
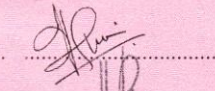
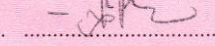
Pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019 Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB

**Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Kendaraan
Nomor Polisi Luar Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal'**

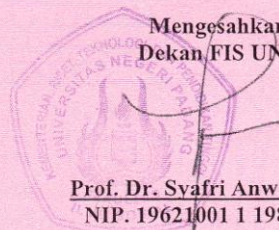
Nama : Asrul Siregar
NIM : 15042027
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 Mei 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Dr. Hasbullah Malau. S.Sos,M.Si	1. 
2. Anggota : Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	2. 
3. Anggota : Nora Eka Putri S.IP., M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 1 1989 1002

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asrul Siregar
NIM/TM : 15042027
Tempat / Tanggal Lahir : Ampung Julu / 21 Desember 1994
Program studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul 'Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Kendaraan Nomor Polisi Luar Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal' adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Mei 2019

Yang membuat pernyataan



Asrul Siregar

15042027/2015

ABSTRAK

Asrul Siregar /15042027 : “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Kendaraan Nomor Polisi Luar daerah Di Kabupaten Mandailing Natal”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran pelaksanaan pengawasan Dinas perhubungan dalam menertibkan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal. Serta peneliti juga mengemukakan kendala dan upaya mengatasi kendala dalam proses Pelaksanaan pengawasan Dinas perhubungan dalam penertiban kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling dan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa abstrak, kata-kata dan pernyataan.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap di Kabupaten Mandailing Natal belum maksimal Hal ini terbukti masih banyaknya kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal yang melewati batas waktu operasional sesuai yang sudah di atur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Sehingga potensi kerugian dan kerusakan akan terjadi disebabkan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang beroperasi dan menetap di Kabupaten Mandailing Natal bisa saja semakin bertambah.

Kata kunci: Management, Pengawasan, Angkutan

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan nomor Polisi luar Daerah di Kabupaten Mandailing Natal”.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Ganefri, Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Prof.Dr.Syafri Anwar,M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M. Hum. Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administari Negera Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA,. Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Haryadi, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak DR. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Negeri Padang.
8. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang, khususnya Angkatan 2015.
9. Teristimewa kepada Orang Tua penulis Alm, Gozali Siregar dan Sopiati Nasution yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Buat Abang-abang saya Abdilah Siregar, Muin Siregar dan Adik saya Mariana Siregar. dan terima kasih juga semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Padang, Mei 2019

Asrul Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Mamfaat Penelitian.....	10
 BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Konsep Pengawasan.....	11
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	11
2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan.....	14
2.1.3 Macam-macam Pengawasan.....	14
2.1.4 Tipe-Tipe Pengawasan.....	16
2.1.5 Teknik-Teknik Pengawasan	18
2.1.6 Sifat-Sifat Pengawasan	19
2.1.7 Maksud dan Tujuan Pengawasan	20
2.2 Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kendaraan nomor polisi luar daerah.....	22
2.3 Penelitian Terdahulu	23
2.4 Kerangka Konseptual.....	26
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Informan Penelitian	30
3.5 Jenis dan Sumber Data	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Uji Keabsahan Data	33
3.8 Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN

3.1 Deskripsi Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal	37
4.1.1.1 Sejarah Kabupaten Mandailing Natal	37
4.1.1.2. Kondisi Georafis dan Demokrafis	40
4.1.1.3 Jumlah Penduduk.....	41
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.....	42
4.1.2.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.....	42
4.1.2.2. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal	43
3.2 Temuan Khusus Penelitian	56
4.2.1 Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Menertibkan Kendaraan Nomor Polisi Luar daerah di Kabupaten Mandailing Natal	56
4.2.2 Kendala-Kendala yang di Alami Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan yang bernomor Polisi Luar Daerah di Kabupaten Mandailing Natal	71
4.2.3 Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Yang Bernomor polisi Luar daerah di Kabupaten Mandailing Natal	77
4.1 Pembahasan.....	81
4.3.1 Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Menertibkan Kendaraan Nomor Polisi Luar daerah di Kabupaten Mandailing Natal	81
4.3.2 Kendala-Kendala yang di Alami Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan yang bernomor Polisi Luar Daerah di Kabupaten Mandailing Natal	86
4.3.3 Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Yang Bernomor polisi Luar daerah di Kabupaten Mandailing Natal	88

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	94
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Nomor Polisi Luar Daerah	3
Tabel 3.1 Informan Penelitian	31
Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Mandailing Natal	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal	42
Tabel 4.3 Jumlah Kendaraan Nomor Polisi Luar Daerah	64
Tabel 4.4 Temuan Lapangan dan Saran Tindak Bagi Pemilik Kendaraan nomor polisi luar daerah	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 kerusakan Jalan Akibat Nomor polisi Luar Daerah	5
Gambar 4.1 Pengawasan Langsung Yang dDilakukan Oleh Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan kendaraan yang bernomor polisi Laur daerah Di Kabupaten Mandailing Natal	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Lembar Wawancara	94
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	99
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL	103
Lampiran 4 Surat Izin dari Dinas Perhubungan Kabupate Mandailing Natal ...	104
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitia dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nomor polisi kendaraan bermotor merupakan ciri atau tanda pengenal dari suatu kendaraan yang diberikan oleh kepolisian. Setiap kendaraan bermotor memiliki nomor yang berbeda-beda, bahkan setiap daerah memiliki kode nomor polisi yang berbeda-beda. Nomor polisi setiap kendaraan biasanya dicantumkan pada sebuah plat. (Devi Yenni Sinaga 2013)

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut pelat nomor atau nomor polisi (Nopol) adalah salah satu jenis identifikasi yang diberikan kepada setiap kendaraan bermotor. Secara umum peraturan mengenai pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tercantum pada Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Salah satu bagian unik dari sebuah kendaraan bermotor adalah plat nomor polisi kendaraan tersebut yang secara formal disebut Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), plat nomor polisi merupakan identitas utama dari sebuah kendaraan bermotor yang layak jalan/beroperasi di jalan raya, sehingga plat nomor polisi umumnya diletakkan pada posisi yang mudah dilihat. (Ottopianus.2012:36)

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan objek pajak yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, dari

berbagai tingkatan ekonomi. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa setiap kewajiban yang melekat pada kepemilikan kendaraan bermotor itu harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku, dengan tidak mengecualikan strata ekonomi dari pemilik kendaraan ber-motor itu.

Setiap daerah provinsi di Indonesia memiliki permasalahan yang sama mengenai kendaraan nomor polisi luar daerah yang berdampak merugikan Pendapatan Asli Daerah dari pajak kendaraan bermotor, hal tersebut padahal telah diatur didalam Pasal 71 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika Kendaraan Bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi.

Fenomena kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing natal menjadi beban Pemerintah Daerah Mandailing Natal, karena kendaraan yang berasal dari luar daerah Mandailing Natal yang menetap dan beroperasi di Mandailing Natal belum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut padahal telah diatur didalam Pasal 13 ayat 6 Peraturan Daerah Povinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Povinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus didaerah wajib melaporkan kepada gubernur atau kepala dinas.

Berdasarkan observasi awal serta wawancara yang penulis lakukan kepada kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal, Hendra Edy Putra, (wawancara, 25 Desember 2018) dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Memang di wilayah Kabuapten Mandailing Natal banyak kendaraan yang berasal dari luar daerah yang menetap dan beroperasi di daerah kabupaten Mandailing Natal ini. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena masyarakat lebih suka membeli kendaraan di luar daerah mandailing natal ditimbang di daerah meraka sendiri, Plat kendaraan luar yang menetap disini dan beroperasi di Kabupaten Mnadailing Natal ini memang mengakibatkan kerugian bagi daerah Kabupaten Mandailing Natal seperti kerusakan jalan Selain itu juga berpengaruh terhadap pasokan BBM. Karena pasokan BBM disesuaikan jumlah kendaraan bermotor, Kendaraan yang berplat luar daerah yang menetap dan beroperasi diKabupaten Mandailing Natal ada sebanyak 35% kendaraaa di bandingkan dengan kendaraan yang terdaftar, dari 35% itu rinciannya seperti plat BA Palat BM dan Plat B dan plat lainnya”

Berikut ini data Jumlah Kendaraan Yang bernomor polisi Luar Daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Yang Bernomor Polisi Luar Daerah di Kabupaten Mandailing Natal

No	Tahun	Jenis Kendaraan				
		Mobil bis bus	Mobil penumpang	Mobil truk	Sepeda motor	Mobil Alat Berat
1	2015	287	348	462	5400	0
2	2016	365	432	624	6860	5
3	2017	423	543	746	7500	11
4	2018	517	678	954	8600	15
5	Jumlah	1622	2001	2786	28360	31

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal,2018

Adapun penyebab meningkatnya kendaraan yang berplat luar daerah yang beroperasi di Mandailing Natal, Seperti informasi yang peneliti dapatkan saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemilik kendaraan yang berplat

luar daerah. Bapak H. Anas (wawancara, 25 november 2018) dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“karena adanya perbedaan harga yang cukup mencolok dari daerah luar sehingga mereka lebih banyak membeli kendaraan diluar daerah ketimbang didaerah sendiri”

Sedangkan yang dikemukakan oleh Bapak H.Bazar Batu Bara dalam kutipan wawancara sebagai berikut

“kerana susahny prosedur pembelian kendaraan di Mandailing Natal dari pada di daerah lain maka masyarakat lebih memilih membeli kendaraan diluar daerah dari pada di daerah sendiri”

Dengan meningkatnya kendaraan tidak berdampak positif bagi pendapatan asli daerah, khususnya di daerah Mandailing Natal karena pajak kendaraan terkumpul di tempat kendaraan didaftarkan, sedangkan kerugian atau dampak adanya plat luar daerah di Mandailing Natal sangat begitu banyak, misalnya kerusakan fasilitas jalan atau pencemaran udara dan dapat menghabiskan jatah BBM bersubsidi, di tempat kendaraan beroperasi.

Salah satu contoh jalan yang mengalami kerusakan akibat sering dilalui para pengendara yang berplat luar daerah baik kendaraan kecil maupun besar yaitu terlihat pada ruas jalan raya lintas natal sepanjang 300 km yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat di beberapa titik, dan masih banyak beberapa jalan yang mengalami kerusakan akibat banyaknya kendaraan plat luar daerah yang menetap dan beroperasi di Mandailing Natal. Dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1.1
Kerusakan jalan akibat sering dilalui kendaraan yang bernomor Polisi
Luar Daerah



(Sumber: Hasil Observasi, 2018)

Permasalahan lain akibat kendaraan yang bernomor polisi luar daerah ini adalah terpakainya jatah BBM bersubsidi bagi pengendara yang terdaftar di Mandailing Natal. Banyak keluhan dari masyarakat bagi pemilik kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang mengisi BBM di Mandailing Natal. Seperti informasi yang peneliti dapatkan saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat yang kendaranya terdaftar di Mandailing Natal. seperti yang di utarakan Bapak Herman (wawancara, 27 Desember 2018) dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Kami sangat resah adanya pengendara yang berplat luar yang mengisi BBM di mandailing natal ini karena kami sering mengalami kehabisan minyak saat kami mengisi di pengisian BBM dan kami juga sering mengalami antrian yang panjang saat mengisi BBM, itu semua karena banyaknya kendaraan yang tidak terdaftar yang mengisi BBM di Mandailig Natal ini”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah satu karyawan SPBU yang ada di Mandailing Natal tentang kendaraan plat luar daerah yang mengisi BBM di SPBU tersebut, karyawan tersebut mengatakan bahwa:

“saya sudah enam tahun bekerja di SPBU ini, saya sering mengisi BBM kepada pengendara yang berplat luar daerah, mereka kebanyakan orang mandailing natal asli, kalau saya lihat dari tahun ketahun plat luar daerah yang mengisi BBM di SPBU ini dari tahun ketahun semakin meningkat”

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Afganovic (2015), menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penggalan potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor, masih terdapat adanya beberapa objek pungutan yang belum dapat terjangkau disebabkan dari landasan peraturan yang tidak memungkinkan untuk mengenakan pungutan terhadap objek pajak kendaraan bermotor luar daerah yang secara nyata-nyata telah dikuasai atau dimiliki dan beroperasi di wilayah Kalimantan Barat. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Melgibson Sialagian dan Abdul Sadad (2015) dan Vencensius Dimas T dan Ida Hayu (2014), menyatakan bahwa dalam pengawasan kendaraan layak jalan belum maksimal. hal ini karena masih banyaknya kendaraan bermotor atau bus kota yang beroperasi di jalan memiliki kondisi yang mengawatirkan atau tidak layak jalan. Dalam pengawasan kendaraan terdapat faktor penghambat pelaksanaan pengawasan kendaraan layak jalan seperti sumber daya yang kurang dan fasilitas belum lengkap. Dengan demikian dalam proses sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor plat luar daerah, para aparat atau petugas dituntut untuk dapat melakukan penertiban serta meningkatkan kualitas administrasi dan operasional secara profesional dalam melakukan pengawasan terhadap pemilik kendaraan bermotor plat luar daerah Mandailing Natal. Sehingga dalam pengoperasian

kendaraan plat luar daerah yang tidak terdaftar kendaraannya di wilayah Provinsi Sumatera Utara khususnya di daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk menunjang kelancaran proses pengawasan kendaraan bermotor yang bernomor polisi luar daerah yang menetap serta beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal diperlukan pelaksanaan pengawasan dalam menertibkan kendaraan yang bernomor polis luar daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal melalui sistem pengawasan sesuai Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 30 Tahun 2011 dengan mekanisme pengawasan atau standar operasional prosedur pengawasan meliputi: 1).Mengatur kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Mandailing Natal. 2).Melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasional tertib lalu lintas darat.. 3).Melaksanakan evaluasi penyelenggara tertib lalu lintas, 4).Melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan lalu lintas

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Kendaraan Nomor Polisi Luar Daerah di Kabupaten Mandailing Natal”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya kendaraan yang bernomor polisi luar Daerah di Kabupaten Mandailing Natal yang memanfaatkan infrastuktur lalu lintas dan jalan yang dibangun dengan dana APBD Mandailing Natal, namun Pemerintah Daerah sama sekali tidak menerima pajak kendaraan bermotor dari mereka karena mereka membayar pajaknya di luar Mandailing Natal. Kurang adanya pengawasan serta teguran yang dilakukan pemerintah terhadap kendaraan ber-plat nomor luar daerah yang menetap di Mandailing Natal.
2. Kurang adanya pengawasan serta teguran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mandailing Natal.
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan kepada pengguna kendaraan ber-plat luar Mandailing Natal untuk melakukan mutasi.
5. Terpakainya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat Mandailing Natal, serta penggunaan jalan yang seenaknya dipakai oleh kendaraan berplat luar daerah atau dikategorikan sebagai kendaraan yang pajaknya tidak terpungut sehingga mengakibatkan kerugian bagi pendapatan daerah di Kabupaten Mandailing Natal

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan yang akan diteliti di batasi pada pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban kendaraan nomor polisi luar daerah di Kabupaten Mandailing Natal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban kendaraan yang bernomor polisi luar daerah menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa kendala-kendala yang dialami Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengawasan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pengawasan penertiban kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban kendaraan nomor polisi luar daerah menetap dan beroperasi di Mandailing Natal.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain dapat digunakan :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban kendaraan nomor polisi luar daerah di Mandailing Natal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang (UNP).

b. Bagi dunia akademis

Sebagai sumbangan ilmiah dan juga masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam penulisan proposal penelitian skripsi tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban kendaraan nomor polisi luar daerah di Mandailing Natal.